



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 1284 -BKAD/2023  
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN  
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.1414-BKPSDM/2023 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

- tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
  7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kesebelas kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

Penetapan Rekening pada Satuan Tugas Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 900.1.7.1/Kep.1284 -BKAD/2023  
 TANGGAL : 28 Desember 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Sekretariat Daerah	ABDULLAH, SH. 19840816 201001 1 001 BPP Bagian Administrasi Pembangunan 0117017346100	NUR AMALIA, A.Md. 19910122 202012 1 005 BPP Bagian Administrasi Pembangunan 0117017346100	Terhitung mulai tanggal 16 Desember 2023
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	MOCHAMAD HUSNUDIN 19760626 201406 1 001 BPP Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 0102773217100	SUDRAJAT 19720225 200801 1 002 BPP Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 0102773217100	Terhitung mulai tanggal 16 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900.7.1/1959/Perbend  
Tanggal : 27 Desember 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.1213-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.1414-BKPSDM/2023 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Perubahan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

1. Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Perubahan Ketujuh Belas atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
4. Perubahan Kesebelas atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
5. Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.756-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan  
Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN

1.  $\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$

2.  $\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$



3.  $\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$

$\text{M} \frac{29}{12}$